

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan sosial dalam kehidupan umat kerap kali tidak dapat diatasi dengan maksimal. Stratifikasi sosial yang terjadi pada umat merupakan syarat berlangsungnya suatu kehidupan. Namun demikian, kehidupan umat yang sudah nyata tidak memiliki kemampuan untuk hidup sejahtera memerlukan sesuatu yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan primer.¹

Sebagai umat Islam, telah diajarkan untuk bisa saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah/5:2.

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان.

Salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan dalam Islam adalah menunaikan zakat. Hal tersebut merupakan hal penting yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan ekonomi Umat Islam. Sehingga dengan demikian umat Islam akan terjaga dari musibah kelaparan dan hidup sejahtera.

Zakat sebagai rukun Islam ke tiga menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan upaya pengumpulan dan pengelolaan yang baik, zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan umat Islam.

¹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fikih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet ke-1, h.1

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang memiliki sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi, mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. ZIS merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. ZIS juga dapat mendorong penerima untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang sejahtera.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mesti ditunaikan oleh umat muslim yang memiliki kemampuan atau mempunyai harta yang mencapai *haul* dan *nisab*. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan dalam rangka menyucikan diri manusia (*tazkiyatun nufus*) dan hal ini bersifat perorangan (*fardiyah*). Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan, baik oleh perorangan yang memiliki harta maupun kelompok (badan usaha dan sebagainya) dengan tujuan sebagai bentuk upaya sterilisasi hal negatif yang terkandung didalam harta yang dimiliki. Zakat harta wajib dikeluarkan oleh pemiliknya apabila telah mencapai batas minimum zakat (*nisab*) dan kurun waktu yang juga telah disepakati dalam konsensus ulama' (*haul*). Zakat yang dikeluarkan merupakan hasil dari barang yang dimiliki, disimpan, atau dikuasai.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengurangi sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat

khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan umat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat juga mencegah kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam terbagi dalam delapan golongan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم

Kata *Amil* menunjukkan betapa pentingnya peran pengumpul zakat,

sehingga tidak dilepaskan dari bagian yang berhak menerima zakat. Tanpa adanya pengumpul dana zakat, jauh dari kemungkinan akan tercapai suatu tujuan Islam untuk membebaskan orang yang berhak menerima zakat dari belenggu ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena dalam hal ini sangat diperlukan orang yang mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang diberikan oleh *Muzakki*.²

Wahbah Al Zuhaili mengatakan bahwa zakat bertujuan untuk mengikat rasa kebersamaan dan menghapus kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.³ Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. At-Taubah /9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

² Sjahrul Hadi Pornomo, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) h. 5-6

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat; Ketentuan dan pengelolaannya*, (Bogor: CV. Berkah Sentos, 2017), h. 36

Salah satu macam zakat yang juga wajib dikeluarkan zakatnya adalah Zakat *mal* yaitu Zakat yang harus dikeluarkan dengan tujuan membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki oleh muzakki. Selain itu, zakat mal adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah sejak Islam mulai masuk ke dalam hati manusia pada saat itu bahkan sebelum Nabi melakukan hijrah dari kota mekkah ke kota Madinah.⁴ Hal ini sama sekali tidak mengherankan apabila mengalami perkembangan yang begitu pesat, karena zakat harta merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia khususnya umat Islam untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Zakat yang terkumpul dari umat Islam melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan ekonomi umat yang lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi umat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di umat menjadi amat sangat penting.⁵

Tujuan zakat tersebut akan terlaksana apabila lembaga pengelola dana zakat melakukan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan. *Pertama*, pengelolaan zakat secara konsumtif dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan

⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 25

⁵ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2004), h. 93.

memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* (golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat). *Kedua* pengelolaan zakat secara produktif dengan cara Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

Demikian juga ZIS dapat menghilangkan sifat-sifat tercela menurut agama, karena sifat yang tidak baik akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit tersebut dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, infak dan shadaqah serta menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Bagi rakyat Indonesia, ZIS merupakan salah satu substansi agama Islam yang harus terus dirawat dan dijaga keberadaannya bahkan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai zakat sehingga peraturan tentang zakat mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal tersebut terbukti dari beberapa undang-undang, peraturan daerah, surat edaran dan himbuan pemerintah untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Proses pengumpulan dan Pengelolaan dana ZIS tentu membutuhkan upaya yang maksimal untuk memperoleh dana ZIS. Dengan adanya upaya yang baik dan mapan dalam pengumpulan dana tersebut akan semakin membuat umat yang awalnya tidak sadar hukum akan mengalami perubahan

pada level sadar hukum meskipun hal tersebut memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah. Tanpa adanya usaha ‘jemput bola’ dalam mengumpulkan dana maka tugas pokok dan fungsi dari pada lembaga yang bertugas sebagai pengelola ZIS tidak akan diketahui oleh seluruh lapisan umat.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pada kepres tersebut disebutkan bahwa tugas Badan Amil Zakat Nasional adalah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat pada tingkat nasional.

Pada Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengawal dan mengontrol pengelolaan zakat yang berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Bukti bahwa Zakat di Indonesia dimasukkan ke dalam bagian hukum positif adalah lahirnya undang-undang yang terbit sejak tahun 1999 hingga

undang-undang tahun 2011.⁶ Dimana sampai saat ini masih tidak ada perubahan atau amandemen sehingga Undang-undang tersebut tetap berlaku dan mesti dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan.

Kewajiban zakat tidak saja bersifat hanya personal, tetapi juga kepada badan hukum/badan usaha, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁷

Kemudian adanya Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, maka pemerintah Kabupaten Banjar membentuk Peraturan Daerah supaya memudahkan Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.⁸

BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional.

Keberadaan lembaga pengelola zakat, diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat

⁶Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:LKiS, 2017), h. 86

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: menkumham R.I.,2011), h. 3

⁸ Kabupaten Banjar, *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 8 tahun 2017 tentang pengaeloan zakat*, (Martapura, Sekda Kapbupaten Banjar, 2017), h. 3

dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh umat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya UU Pengelolaan Zakat, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya umat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 7 ayat 1 poin a,b, dan c, menyatakan bahwa hal pertama yang perlu direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan adalah dalam hal pengumpulannya. Bagaimana tidak, tanpa mengumpulkan dana terlebih dahulu maka kegiatan yang lain tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti halnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹

Salah satu harta yang mesti dizakati adalah zakat uang, pendapatan dan jasa. Sebagaimana telah termaktub di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 poin h bahwa maksud zakat pada ayat 1 adalah salah satunya zakat pendapatan dan jasa, dalam hal ini penulis fokus pada ZIS pendapatan yang diperoleh oleh ASN yang ada di lingkungan kabupaten Banjar.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat juga mencantumkan kewajiban zakat mal, Infaq dan Shadaqah yang dihasilkan dari hasil pendapatan dan jasa termasuk

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: menkumham R.I.,2011), h. 3

juga pendapatan dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Banjar.

BAZNAS kabupaten Banjar sementara ini masih menerima dari sektor Aparatur Sipil Negara, maka akan menjadi suatu problem apabila pengumpulan beserta pengelolaan dari sektor tersebut tidak berjalan secara efektif. Maka sangat diperlukan Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.

Berdasarkan laporan ketua Baznas Kabupaten Banjar Bapak Yuseran Ya'qub menyatakan masih belum maksimal muzakki yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS dan bahkan sebagian masih belum melakukan pengumpulan ZIS. Penyebab hal tersebut masih belum diketahui secara jelas, karena sampai saat ini teknis pengumpulan zakat dari sektor tersebut langsung memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memungut dana ZIS dari tambahan penghasilan pegawai atau tambahan penghasilan lainnya. Dan penyalurannya melalui UPZ di masing-masing SKPD.¹⁰

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BAZNAS maka bupati Kabupaten Banjar periode 2015-2020 mengeluarkan Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Bupati Banjar nomor 450/432/ KESSOS tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dimana pada SE tersebut tertera imbauan dari Bupati supaya mengoptimalkan Aparatur Sipil Negara dalam menyalurkan zakat dari hasil pendapatan dan jasa. Namun dari hasil pengamatan sementara bahwa pengumpulan dana zakat dari sektor tersebut masih belum maksimal. Ada apa

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yuseran Ya'qub, Kepala Baznas Kabupaten Banjar, tanggal 8 Maret 2022 di Kantor Baznas Gedung Islamic Center.

dibalik ketidakmasimalan tersebut dan mengapa hal tersebut terjadi, apa kendala BAZNAS Kabupaten Banjar untuk mencapai efektivitas pelaksanaan pengumpulan dana ZIS dari sektor tersebut padahal sudah cukup lengkap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu kemudian dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap BAZNAS Kabupaten Banjar dalam hal pengumpulan dana ZIS yang bersumber dari ASN. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar”.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam mengurai dan menganalisis permasalahan yang akan dilakukan penelitian maka diperlukan fokus pembahasan atau fokus penelitian yang berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan demi tercapainya suatu hasil penelitian yang benar-benar ilmiah dan bisa dijadikan sebagai bahan hukum dikemudian hari, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana kendala Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Berdasar pada fokus penelitian yang telah dirinci dan fokus pada salah satu permasalahan yang ada pada BASNAS Kabupaten Banjar agar menjadi suatu karya ilmiah yang dapat diterima di berbagai lembaga hukum dan bahkan kegiatan-kegiatan hukum, maka perlu juga dirumuskan tujuan penelitian. Maka dari itu penulis membagi tujuan penelitian menjadi dua bagian yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui Kendala Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitian apabila tidak memiliki signifikansi maka penelitian tersebut bisa dikatakan penelitian yang nihil nilai sehingga setiap penelitian diperlukan adanya signifikansi penelitian agar menjadi suatu karya ilmiah yang berharga dan dihargai dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dan merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah yang dimiliki UIN Antasari Banjarmasin. Maka dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, secara garis besar penelitian ini mempunyai 2 signifikansi/kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teroitis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar
 - b. Menjadi sumber informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar secara khusus dan para peneliti selanjutnya secara umum.
 - c. Sebagai tambahan referensi wawasan bagi perpustakaan Islam Negri (UIN) Antasari Banjarmasin untuk dijadikan bahan bacaan serta untuk dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
- a. Meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan melalui sektor-sektor yang belum tersentuh atau realisasi penerimaannya masih belum maksimal dari Baznas Kabupaten Banjar.
 - b. Mengoptimalkan Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari istilah yang digunakan pada penelitian ini. Definisi Operasional tersebut, sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan keefektifan yang dapat membawa hasil dari suatu tindakan yang dilakukan.

2. ASN merupakan aparat sipil Negara yang mempunyai tugas di lingkungan Kabupaten Banjar.
3. ZIS adalah singkatan dari Zakat, Infaq dan Shadaqah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan penjelasan dan kesalahpahaman mengenai permasalahan peneliti meneliti tentang “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar” maka diperlukan penelitian terdahulu agar dapat membedakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang telah ada yaitu:

Dalam penelitian yang ditulis oleh **Sryfirgiyanti Mokoginta** dengan judul “ Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) pada Baznas Kota Kotamubagu¹¹. Tesis tersebut mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui penerapan suatu aplikasi yang disebut SIMBA serta menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan aplikasi tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar” dimana pembahasannya mengenai efektivitas dan kendala pengumpulannya. Dengan demikian penelitian yang dilakukan peneliti

¹¹ Sryfirgiyanti Mokoginta, “ Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas(SIMBA) pada Baznas Kota Kotamubagu”, *tesis tidak diterbitkan*, (Manado, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020), h. x

berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sryfirgiyanti Mokoginta.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh **Aulia Rahmi** dengan judul “Efektivitas Program Layanan zakat digital BAZNAS Indonesia terhadap Penghimpunan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional periode 2016-2019.”¹² Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan teknologi yang ada, guna memaksimalkan penghimpunan dana zakat, sehingga dengan kemajuan teknologi Badan Amil Zakat Nasional dapat membangun mitra dan bekerjasama dengan *platform-platform* agar dana zakat yang terhimpun maksimal dan efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang fokus pembahasannya fokus pada “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar”.

Jurnal yang ditulis oleh **Yeni Rokhilawati** dengan judul “ Efektivitas pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring.”¹³ Pada jurnal tersebut peneliti mengemukakan tentang permasalahan pengumpulan, Pengelolaan dan kesadaran para wajib Zakat khususnya yang berstatus PNS, bagi mereka yang belum menyadari akan kewajiban zakat maka mereka terpaksa dipotong ketika gaji masuk melalui rekening bank masing-masing PNS. Dalam penelitian

¹² Aulia Rahmi, “EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN DIGITAL BAZNAS INDONESIA TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT PADA BAZNAS PERIODE 2016-2019,” 2021, *tesis tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: UII, 2021), h. xii

¹³ Yeni Rokhilawati, Efektivitas pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018), h. 168

tersebut peneliti juga memaparkan tentang efektivitas Surat Baznas Banyuwangi No. KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah di tingkat Kecamatan. Fokus pembahasannya adalah pada Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni tentang “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar”. Dimana peneliti ingin meneliti Efektif tidaknya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan dana dari para wajib zakat yaitu ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

Jurnal yang di tulis oleh **Nur Jamaludin dan Siti Aminah** dengan judul “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. Pada tulisan tersebut peneliti memaparkan tentang Digitalisasi ZIS yang memiliki potensi besar untuk memberikan keluasan fasilitas mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dilakukan secara digital. Dengan demikian, fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti adalah tentang efektivitas penghimpunan melalui media digital.¹⁴ Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar”. Dimana peneliti ingin meneliti Efektif tidaknya Baznas

¹⁴ Nur Jamaludin dan Siti Aminah, Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2021), h. 181

Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan dana dari para wajib zakat yaitu ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan dilakukannya penelitian berkaitan dengan “Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar”, rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dari hasil penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian berisi mengenai tujuan dari penelitian tersebut mengapa harus dilakukan, kegunaan penelitian disini berisi tentang paparan secara rinci terkait kontribusi yang akan diberikan dari hasil penelitian ini, definisi operasional yang berisi tentang batasan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pembahasannya berkaitan tapi terdapat beberapa perbedaan, baik penelitian terdahulu itu terdiri dari tesis, jurnal, laporan penelitian dan kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan aturan karya tulis ilmiah yang kemudian dipaparkan secara jelas letak perbedaannya. Penulis menegaskan secara jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak pernah diteliti sebelumnya dengan menguraikan beberapa penelitian yang terkait efektivitas dan membahas tentang ZIS, dan sistematika penulisan, dimana pada bagian ini mendeskripsikan setiap bab dari bab I hingga bab V.

BAB II: Kajian Teori yang memuat Tinjauan teoritis terkait dengan efektivitas hukum dimana hal ini dijadikan sebagai panduan penelitian saat melakukan penelitian lapangan dan sebagai bahan analisis pada bab analisis data. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dalam merealisasikan suatu hukum atau undang-undang. Disamping itu, pada bab ini juga disajikan tentang manajemen *fundrising* zakat dan uraian tentang lembaga Badan Amil Zakat baik pusat maupun daerah. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan prosedur dan tujuan penelitian .

BAB III: pada kajian ini membahas tentang Metode Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, serta Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV: Merupakan paparan data tentang tempat penelitain serta uraian yang terkait dengan lembaga tempat peneliti melakukan penelitian. Dan juga Pembahasan yang memuat Analisis Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar. Dalam hal ini peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil temuan ketika wawancara di lapangan. Kemudian juga akan disusul dengan pemaparan tentang kendala-kendala efektivitas Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS dari ASN di lingkungan Kabupaten Banjar serta akan mencoba memberikan solusi-solusi terhadap kendala efektivitas Baznas dalam mengumpulkan dana tersebut.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang terdapat pada bagian analisis data atau pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta solusi terhadap kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Banjar dalam Efektivitas pengumpulan dana ZIS dari ASN di lingkungan Kabupaten Banjar.